



# Kesetaraan Gender Dalam Islam: Analisis Terhadap Ajaran dan Implementasinya Dalam Masyarakat

Muhammad Sufi<sup>1</sup>, Mohammad Farhan Akbar<sup>2</sup>, Abyan Muhammad Yassar<sup>3</sup>, Budi Eka Saputra<sup>4</sup>, Nurjanah<sup>5</sup>

1,2,3,4,5Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

[sufi3414@gmail.com](mailto:sufi3414@gmail.com), [farhanakbar910@gmail.com](mailto:farhanakbar910@gmail.com), [abyanmyassarr@gmail.com](mailto:abyanmyassarr@gmail.com), [budisaputraa15@gmail.com](mailto:budisaputraa15@gmail.com),

[jajanurjanah@uhamka.ac.id](mailto:jajanurjanah@uhamka.ac.id)

## Abstrak

Islam adalah agama yang rahmatan lil'âlamîn. Ajaran Islam mengandung banyak nilai-nilai kehidupan, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi, seperti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilimpahkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain." (QS. An-Nisaa': 32). Berdasarkan makna ayat tersebut, dapat diketahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama. Agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki, maka diperlukan adanya kesetaraan untuk menegakkan keadilan. Dalam ajaran Islam, perempuan sangat dijunjung tinggi derajat dan kehormatannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan telah dihargai keberadaannya seperti halnya laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat derajat kaum perempuan. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka (library research) yang meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta buku-buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

**Kata Kunci:** Islam, Kesetaraan, Perempuan

## PENDAHULUAN

Adanya perbedaan dari sebuah gender sebenarnya tidak menjadi masalah apabila tidak ada ketimpangan antara hak, harkat dan martabat untuk kaum perempuan dan laki-laki. Namun pada praktiknya, perbedaan gender menciptakan sebuah ketidakadilan, ketimpangan ini lebih menjerumuskan terhadap perempuan. Ketidakadilan terhadap gender tercipta dari sebuah tata cara atau aturan pada sebuah lingkungan sehingga kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Hal ini dapat dilihat pada proses peminggiran yang berakibat pada kemiskinan, tersubordinasi atau dikucilkan dari partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, stereotip, hingga diskriminasi dan kekerasan.[1]

Peran perempuan dalam pandangan agama Islam mempunyai pengaruh yang sangat signifikan untuk kehidupan serta dijunjung tinggi kedudukannya, [2] pada kitab Tafsir Qashashi Jilid IV mencantumkan tulisan hadis Rasulullah mengenai peranan seorang Ibu, berdasarkan kutipan hadis tersebut pentingnya berbakti kepada ibu hingga sosok ibu disebut sebanyak tiga kali, dapat digambarkan bahwa sosok perempuan (Ibu) memiliki peran yang signifikan.

Kedatangan ajaran Islam telah mengubah banyak ketidakadilan dalam tradisi di masyarakat, kaidah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah membawa perubahan pada ketidaksetaraan gender, tidak ada yang dibeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya dipandang sama. Namun, budaya patriarki dan hukum yang masih memandang gender atau ketidaksetaraan masih saja terjadi di era modern ini. Akibatnya muncul asumsi yang menyatakan bahwa apa yang dialami oleh perempuan muslim merupakan penerapan hukum Islam yang tidak sensitif gender. Kenyataannya kajian mengenai firman Allah dan hadis dapat menyesuaikan perkembangan zaman, ada kesempatan yang luas untuk melakukan pengkajian mengenai suatu keadaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila kesenjangan gender di lingkungan umat Muslim itu masih terjadi, hal tersebut terjadi akibat budaya patriarki yang mendominasi terhadap pemahaman tersebut yang melahirkan sebuah hukum yang kaku dan bertimpangan.[3]

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan objektif kepada fakta subjektif penelitian yang bertitik tolak pada deskriptif-analitis. Kemudian metode penelitian studi pustaka (library research) karena pada penelitian kali ini dibutuhkan pengumpulan data melalui studi literatur dari Ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait perubahan sosial dan budaya yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Menurut [4] pengumpulan data harus memenuhi kelayakan, aktual, representatif, objektif, relevan, berguna, tepat waktu dan apakah data tersebut valid atau tidak untuk digunakan pada sebuah penelitian. Menurut [5] Metode penelitian deskriptif merupakan suatu gambaran dari sebuah fenomena atau kejadian dengan data yang akurat serta diteliti secara sistematis. Dari hasil pengumpulan dan analisis data kemudian diinterpretasikan dalam konteks teori kesetaraan gender dan reformasi sosial dalam Islam, serta implikasinya terhadap kondisi perempuan saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Gender

Istilah gender pada KBBI pengertiannya belum ditemukan karena kata “Gender” merupakan kosa kata baru. Namun, pada Webster’s New World Dictionary, kata “Gender” memiliki pengertian berupa subkelas yang berada di dalam kelas tata Bahasa yang sebagian bersifat acak, tetapi ada juga yang didasarkan pada karakteristik yang dapat dibedakan (seperti wujud, status sosial, keberadaan, atau jenis kelamin) sehingga dapat menentukan kesesuaian dan pemilihan kata atau bentuk tata bahasa lainnya.[6]

Pada dasarnya, istilah gender mengacu pada tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang tercipta dan tertanam dalam budaya dan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya ekspektasi yang diharapkan dari suatu masyarakat tentang bagaimana semestinya laki-laki dan bagaimana semestinya perempuan, baik ekspektasi terhadap karakter, perilaku, maupun kebiasaan di mana seseorang tinggal. Akan tetapi, konsep gender tidak dapat dimengerti secara mendalam tanpa melihat konsep jenis kelamin. Ketidakmampuan untuk dapat memahami dan menyatukan kedua konsep tersebut sebagai satu kesatuan akan melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Penting untuk memahami dan membedakan kedua konsep tersebut agar dapat melakukan analisa mengenai ketidakadilan sosial dalam skala luas. Karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya di antara ketidakadilan gender dengan keadaan sosial budaya di masyarakat.[7]

Pemahaman gender dapat ditekankan bahwa gender adalah hal yang secara fundamental berbeda dari jenis kelamin pada konsep anatomi tubuh manusia. Konsep jenis kelamin adalah suatu hal yang merupakan ciptaan dari Tuhan yang tidak dapat dibantah. Jenis kelamin lebih menekankan pada segi biologis seseorang. Sebaliknya dalam pengertian ini, Gender mengidentifikasi perbedaan dalam hal non-biologis. Hal yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan yang merupakan penentu biologis seseorang yang bersifat permanen dan tak dapat diubah. Sementara itu, konsep gender adalah sesuatu yang dibangun dalam kehidupan bermasyarakat terkait laki-laki dan perempuan, dan karenanya dapat berubah.[8]

Hampir seluruh teori dan gagasan mengenai gender didasarkan pada perbedaan konseptual antara gender biologis dan gender sosial. Atas dasar perbedaan ini, banyak pendapat kaum feminis yang menunjukkan bahwa perbedaan kedudukan pada hubungan sosial dan politik yang dialami oleh laki-laki dan perempuan penyebab utamanya bukanlah perbedaan struktur anatomi tubuh. Justru struktur sosial budaya masyarakat yang tidak bersifat alamiah dan dibentuk melalui proses sosial dan historis yang panjang-lah, yang membedakan status di antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender adalah perbedaan secara sosial dan budaya yang berhubungan dengan perbedaan kedudukan, karakteristik, dan kewajiban, serta tanggung jawab. Penting untuk memahami bahwa ketidaksetaraan gender ini sering kali dipertahankan melalui norma-norma sosial, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, yang memerlukan upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.[9]

### 2. Hak Perempuan Dalam Islam

Beberapa studi maupun tatanan hukum nasional dan internasional banyak yang menggolongkan perempuan pada golongan yang dipandang kelompok rapuh bersama dengan golongan lain. Hal tersebut terjadi karena berbagai kondisi, baik dari segi sosial budaya, perekonomian, maupun penampilan. Sehingga banyak kelompok lain yang melakukan pelanggaran ataupun membahayakan perempuan. [10]. Dengan kedatangan Islam, terjadi perubahan signifikan dalam kondisi perempuan di Jazirah Arab. Islam tidak hanya menghapuskan praktik penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan yang lahir di masyarakat Arab pra-Islam, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan sosial dan ekonomi yang memperbaiki kehidupan perempuan secara substansial.[11]. Kehadiran agama Islam membawa perubahan secara signifikan dalam meningkatkan derajat dan posisi perempuan. Perjuangan Rasulullah yang berusaha membebaskan perempuan dari kekejian pada jaman Jahiliyah. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Quran dan perlakuan Rasulullah kepada seluruh umat, termasuk perempuan. Penegasan bahwa posisi dan peran perempuan setara dengan laki-laki banyak dijelaskan pada ayat-ayat Al-Quran. [12].

Dalam sudut pandang agama Islam, kedua belah pihak memiliki fitrah serta ciri khas yang berbeda secara penampilan maupun karakteristik. Hal tersebut tidak menjadikan bahwa dalam Islam laki-laki lebih baik atau lebih buruk dari perempuan, tetapi hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk penampilan maupun karakteristik. perbedaan ini mencerminkan kearifan Allah dalam menciptakan keragaman dalam umat-Nya. Keduanya saling memiliki peran untuk

melengkapi satu sama lain dalam kehidupan sesuai dengan kodratnya masing-masing.[13] Dalam ajaran Islam, setiap manusia diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena tujuan hakiki penciptaan manusia adalah untuk meraih kedekatan dengan-Nya yaitu dengan beribadah. Firman Allah yang artinya, “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl 16: 97, terjemahan [14])

Dari arti ayat tersebut, didapati pembelajaran bahwa sebagai seorang hamba, masing-masing pasti akan mendapati keridhaan Allah berdasarkan amalan yang dilakukannya. [15] Menyebutkan bahwa dalam penerapannya, perempuan juga mempunyai tanggungjawab dalam dakwah serta amar makruf nahi mungkar, pentingnya persiapan diri serta ilmu yang sesuai bagi perempuan. Dalam ajaran agama Islam, perempuan memiliki tanggung jawab utama yaitu sebagai istri maupun ibu yang tidak boleh diabaikan. Namun agama Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja demi kebaikan agama, kehidupan sosial, maupun negara.

### 3. Kesetaraan Gender Dalam Islam

Islam, sebagai agama yang adil, seimbang, dan meringankan, tercermin dalam segala aturan yang mengatur kehidupan umatnya, termasuk dalam hal hubungan gender. Prinsip utama yang mendasari ajaran Islam dalam membentuk aturan terkait gender adalah prinsip kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam Islam bukanlah tentang persaingan, melainkan tentang kerjasama yang saling melengkapi, dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan bersama di antara pasangan yang saling mendukung. Dengan demikian, hubungan gender dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan yang membawa harmoni dan bukan konflik.[16] Hal itu ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”(QS. al-Baqarah 2:143, terjemahan [14]). Penegasan ini bertujuan dalam mengingatkan kepada kaum laki-laki maupun perempuan untuk berbuat dalam kebajikan antara satu sama lain, agar menciptakan nilai-nilai kesetaraan yang selaras dan berbahagia dalam agama Islam.

Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip kesetaraan antara lelaki dan perempuan ditekankan, kedudukan hamba-Nya dinilai sama di hadapan Allah, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. al-Hujurat 49:13, terjemahan [14]) Ayat tersebut menekankan bahwa faktor yang benar-benar membedakan di antara mereka adalah tingkat ketaqwaan individu. Artinya, dalam pandangan Islam, nilai ketaqwaan dan ketundukan terhadap ajaran agama lebih diutamakan daripada perbedaan fisik atau gender dalam menentukan nilai seseorang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan gender, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak, harkat, dan martabat perempuan, serta memberikan peran yang signifikan bagi mereka. Dalam Al-Qur'an dan hadis, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dengan penghargaan terhadap perempuan yang tercermin dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, ketidaksetaraan gender masih terjadi akibat pengaruh budaya patriarki yang mempengaruhi penafsiran hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya interpretasi yang lebih progresif dan kontekstual terhadap syariah, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam dan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam untuk mengatasi ketidakadilan yang masih ada dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Maulia, I. Suryani, U. Islam, and N. Mataram, “Prosiding Konferensi Pemikiran Politik Islam,” vol. 1, no. 1, pp. 155–168, 2022.
- [2] S. Hadi, *Tafsir Qashashi Jilid IV: Umat Terdahulu, Tokoh, Wanita, Istri dan Putri Nabi Muhammad saw*. Penerbit A-Empat, 2021.
- [3] N. Azizah, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender,” *SETARA J. Stud. Gend. dan Anak*, vol. 2, no. 2, p. 21, 2021, doi: 10.32332/jsga.v2i2.1911.
- [4] S. P. M. M. Dr. Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. [Online]. Available: [https://books.google.co.id/books?id=Ntw\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Ntw_EAAAQBAJ)
- [5] S. H. Sahir, *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- [6] R. Dewi, “Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender,” *NOURA J. Kaji. Gend. dan Anak*, vol. 4, no. 1, pp. 1–43, 2020.
- [7] M. Q. Alfaizi, “Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam Muchammad Qosim Alfaizi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Restor. Huk.*, vol.

- 5, no. 1, pp. 88–104, 2022.
- [8] N. K. Eliza Rahmah Prahestiwi, Asep Saepudin, “Jurnal Pendidikan dan Konseling,” *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, no. 4, pp. 1349–1358, 2022.
- [9] A. O. A, A. I. Putri, K. Matthew, and H. Universitas, “23-Moderasi-0101-464 (1),” pp. 1–17, 2023, doi: 10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- [10] D. J. Audina, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 4, pp. 148–154, 2022, doi: 10.56393/nomos.v1i6.602.
- [11] M. Yusrul, H. Sekolah, T. Agama, I. Syekh, and J. Pati, “Kedudukan Perempuan dalam Islam,” *FIHROS J. Sej. dan Budaya*, vol. 6, no. 1, pp. 1–9, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/view/44>
- [12] A. Hanapi, “Peran Perempuan dalam Islam,” *Gend. Equal. Int. J. Child Gend. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 15–26, 2015.
- [13] A. Husna, W. Wilaela, and S. Nst, “Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam,” *Madinatul Iman*, vol. 1, no. 2, p. 100, 2022.
- [14] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.
- [15] N. U. R. A. A. M. AZAHAR and N. U. R. F. A. RAHMAN, “Hak Dan Kedudukan Wanita Dalam Islam: Tumpuan Pada Konsep Kesamarataan Gender The Right and Position of Women in Islam: Focus on The Concept of Gender Equality”.
- [16] Muhammad Zainul Abidin, “Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Shafi’i*, vol. Vol 3, no. 1, p. hlm 14, 2023.